



PUTUSAN

Nomor : 464/Pid.B/2013/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SALEM SEMBIRING AIs SALEM** ; -----
Tempat lahir : Namoteras ; -----
Umur/tanggal lahir : 25Tahun/ 07 Nopember 1987 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Bertani ; -----
Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 08 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013 ; -----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat**, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ; -----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat**, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ; -----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ; -----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 10 Nopember 2013 ; -----
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 10 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 464/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 13 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 464/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 13 Agustus 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 04 September 2013, No.Reg.Perk.PDM-138-I/STBAT/08/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SALEM SEMBIRING Als SALEM** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALEM SEMBIRING Als SALEM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF dikembalikan kepada saksi DERMAWAN GINTING ; -----
 - 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 17 Januari 2013 No.Reg.Perk.: PDM-06-I/STABAT/01/2013, dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Terdakwa SALEM SEMBIRING Als SALEM bersama dengan temannya SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING (masing-masing DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kec.Kutamaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING bertemu di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras COKOR SEMBIRING mengatakan kepada terdakwa dan SURUHEN SEMBIRING dengan mengatakan "Ayo kita ke kebun sawit kepong" dan terdakwa bersama dengan SURUHEN SEMBIRING mengatakan "Ayo" kemudian terdakwa bersama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING pun berangkat dari warung kopi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah memiliki keranjang besekan untuk melangsir buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau dodos, kemudian terdakwa bersama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING berangkat menuju ke arah kebun sawit milik PT. LNK Kebun Maryke lalu sesampainya dipinggir kebun sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dengan Kampung Dusun Duren Mulo terdakwa bersama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING berhenti dan merokok dipinggir jalan ; -----

Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING pergi ke arah Divisi III Daerah Bukit Babi dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang besekan untuk mengangkat buah sawit sedangkan SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING berboncengan yang mana SURUHEN SEMBIRING memegang pisau dodos untuk mendodos buah kelapa sawit dan sesampainya diareal Bukit Babi lalu terdakwa bersama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING memberhentikan sepeda motor yang dikendarai lalu COKOR SEMBIRING melakukan pendodosan buah kelapa sawit setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari batangnya lalu SURUHEN SEMBIRING mengangkat buah yang telah didodos tersebut dan meletakkannya dikeranjang besekan yang ada diatas sepeda motor yang terdakwa gunakan setelah keranjang besekan tersebut penuh dengan buah kelapa sawit lalu terdakwa melangsir ke Dusun Duren Mulo dan meletakkannya dipinggir jalan Kampung Dusun Duren Mulo setelah itu terdakwa kembali ke lokasi buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu SURUHEN SEMBIRING kembali mengisi keranjang besekan yang terdakwa bawa dan setelah keranjang besekan tersebut penuh kemudian terdakwa pun melangsir kembali buah kelapa sawit yang terdakwa bersama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING ambilke pinggir Jalan Dusun Duren Mulo, kemudian pada saat terdakwa sedang melangsitr buah kelapa sawit tiba-tiba datang saksi SANIMAN, saksi SAIFULLAH dan saksi M.YUSUP (masing-masing Karyawan Kebun PT. LNK Maryke/Security) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Maryke untuk mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit tersebut ; ---

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.255.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi-saksi yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NORMAN KARO-KARO**, 2. **SANIMAN**, 3. **SAIFULLAH** dan 4. **M. YUSUP** yang kesemuanya telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi NORMAN KARO-KARO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Karyawan/ Security kebun PT. LNK Kebun Maryke dan saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan temannya yang bernama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING namun keduanya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi mendapat informasi dari saksi SANIMAN bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat saksi SANIMAN, saksi SAIFULLAH dan saksi M.YUSUP (masing-masing Karyawan Kebun PT. LNK Maryke/ Security) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Salem Sembiring sedangkan teman terdakwa yang bernama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar jarak antara areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke dengan tempat tinggal terdakwa di Dusen Duren Mulo Desa Namo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teras berkisar satu setengah kilometer ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun Maryke tepatnya di Divisi III Daerah Bukit Babi namun benar bahwa di daerah Divisi III Bukit Babi sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit bersama dengan temannya yang bernama Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring ; -----
- Bahwa tugas atau peran dari terdakwa adalah melangsir buah sawit ke daerah Dusun Duren Mulo ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi SANIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Karyawan/ Security kebun PT. LNK Kebun Maryke dan saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Maryke bersama dengan temannya yang bernama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING namun keduanya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan sdr. Saifullah dan sdr. M. Yusuf (masing-masing Karyawan Kebun PT. LNK Maryke/ Security) melakukan patroli rutin bertempat di Areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dikarenakan di areal tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan melihat 2 (dua) sepeda motor yang baru berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pencurian buah sawit kemudian kami melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang berada di depan sedangkan sepeda motor yang di belakang langsung berputar arah dan melarikan diri dan setelah sepeda motor yang berada di depan berhenti tedakwa Salem Sembiring yang mengemudikan sepeda motor berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor namun terdakwa tidak berhasil melarikan diri dan saat itu saksi dan rekan-rekan melihat buah kelapa sawit berada di dalam keranjang besekan yang terbuat dari rotan yang berada di boncengan sepeda motor yang digunakan terdakwa dan ketika ditanyakan kepada terdakwa darimana diperoleh buah sawit tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa buah sawit diambil dari dalam kebun dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit bersama dengan tiga orang temannya yakni sdr. Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring namun kedua teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar jarak antara areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke dengan tempat tinggal terdakwa di Dusen Duren Mulo Desa Namo Teras berkisar satu setengah kilometer ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun Maryke tepatnya di Divisi III Daerah Bukit Babi namun benar bahwa di daerah Divisi III Bukit Babi sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa tugas atau peran dari terdakwa adalah melangsir buah sawit ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Dusun Duren Mulo ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

3. Saksi SAIFULLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Karyawan/ Security kebun PT. LNK Kebun Maryke dan saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan temannya yang bernama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING namun keduanya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan sdr. Saniman dan sdr. M. Yusuf (masing-masing Karyawan Kebun PT. LNK Maryke/ Security) melakukan patroli rutin bertempat di Areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dikarenakan di areal tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekan melihat 2 (dua) sepeda motor yang baru berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pencurian buah sawit kemudian kami melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang berada di depan sedangkan sepeda motor yang di belakang langsung berputar arah dan melarikan diri dan setelah sepeda motor yang berada di depan berhenti terdakwa Salem Sembiring yang mengemudikan sepeda motor berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor namun terdakwa tidak berhasil melarikan diri dan saat itu saksi dan rekan-rekan melihat buah kelapa sawit berada di dalam keranjang besekan yang terbuat dari rotan yang berada di boncengan sepeda motor yang digunakan terdakwa dan ketika ditanyakan kepada terdakwa darimana diperoleh buah sawit tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa buah sawit diambil dari dalam kebun dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit bersama dengan tiga orang temannya yakni sdr. Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring namun kedua teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar jarak antara areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke dengan tempat tinggal terdakwa di Dusen Duren Mulo Desa Namo Teras berkisar satu setengah kilometer ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun Maryke tepatnya di Divisi III Daerah Bukit Babi namun benar bahwa di daerah Divisi III Bukit Babi sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa tugas atau peran dari terdakwa adalah melangsir buah sawit ke daerah Dusun Duren Mulo ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

4. **Saksi M. YUSUP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Karyawan/ Security kebun PT. LNK Kebun Maryke dan saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan temannya yang bernama SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING namun keduanya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan sdr. Saifullah dan sdr. Saniman (masing-masing Karyawan Kebun PT. LNK Maryke/ Security) melakukan patroli rutin bertempat di Areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dikarenakan di areal tersebut sering terjadi pencurian melakukan penbuah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan melihat 2 (dua) sepeda motor yang baru berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pencurian buah sawit kemudian kami melakukan penyetopan terhadap sepeda motor yang berada di depan sedangkan sepeda motor yang di belakang langsung berputar arah dan melarikan diri dan setelah sepeda motor yang berada di depan berhenti terdakwa Salem Sembiring yang mengemudikan sepeda motor berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor namun terdakwa tidak berhasil melarikan diri dan saat itu saksi dan rekan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan melihat buah kelapa sawit berada di dalam keranjang besekan yang terbuat dari rotan yang berada di boncengan sepeda motor yang digunakan terdakwa dan ketika ditanyakan kepada terdakwa darimana diperoleh buah sawit tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa buah sawit diambil dari dalam kebun dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit bersama dengan tiga orang temannya yakni sdr. Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring namun kedua teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar jarak antara areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke dengan tempat tinggal terdakwa di Dusen Duren Mulo Desa Namo Teras berkisar satu setengah kilometer ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun Maryke tepatnya di Divisi III Daerah Bukit Babi namun benar bahwa di daerah Divisi III Bukit Babi sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa tugas atau peran dari terdakwa adalah melangsir buah sawit ke daerah Dusun Duren Mulo ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Marykr selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring (keduanya DPO); -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING bertemu di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras sdr. Cokor Sembiring mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Suruhen Sembiring dengan mengatakan "Ayo kita ke kebun sawit kepong" lalu terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring mengatakan "Ayo" kemudian terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring pun berangkat dari warung kopi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah memiliki keranjang besekan untuk melangsir buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau dodos, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berangkat menuju ke arah kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke lalu sesampainya dipringgan kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke dengan Kampung Dusun Duren Mulo terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhenti dan merokok dipinggir jalan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring pergi ke arah Divisi III Daerah Bukit Babi dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sudah ada keranjang besekan untuk mengangkat buah sawit sedangkan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berboncengan yang mana sdr. Suruhen Sembiring memegang pisau dodos untuk mendodos buah kelapa sawit dan sesampainya di areal Bukit Babi lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring memberhentikan sepeda motor yang dikendarai lalu sdr. Cokor Sembiring melakukan pendodosan buah kelapa sawit setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari batangnya lalu sdr. Suruhen Sembiring mengangkat buah yang telah didodos tersebut dan meletakkannya di keranjang besekan yang ada di atas sepeda motor yang saya gunakan setelah keranjang besekan tersebut penuh dengan buah kelapa sawit lalu saya melangsir ke Dusun Duren Mulo dan meletakkannya di pinggir jalan Kampung Dusun Duren Mulo setelah itu terdakwa kembali ke lokasi buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut lalu sdr. Suruhen Sembiring kembali mengisi keranjang besekan yang saya bawa dan setelah keranjang besekan tersebut penuh lalu terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit yang saya bersama sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring ke pinggir Jalan Dusun Duren Mulo, dan ketika terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang saksi SANIMAN, saksi SAIFULLAH dan saksi M.YUSUP (masing-masing Karyawan Kebun PT.LNK Maryke/Security) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring telah merencanakan melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras ; -----
- Bahwa adapun tugas terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit sedangkan Sdr. Cokor Sembiring bertugas melakukan pendodosan buah kelapa sawit dan sdr. Suruhen Sembiring bertugas mengangkat buah kelapa sawit yang telah didodos dan meletakkannya di keranjang besekan yang ada di atas sepeda motor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah keseluruhan buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 600 (enam ratus) kilogram atau sebanyak 17 (tujuh belas) tandan ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman yakni Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring tidak memiliki ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit ; -----

Menimbang, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi tambahan yakni saksi **DERMAWAN GINTING** yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Salem Sembiring dan mempunyai hubungan keluarga namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3369 PAF yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----
- Bahwa benar pemilik awal sepeda motor tersebut adalah sdr. Amiruddin Sitepu dan saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Amiruddin Sitepu pada bulan Pebruari tahun 2011 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara meneruskan kredit sepeda motor Honda Revo tersebut ; -----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut masih tersisa kredit sebanyak 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) bulan lagi ; -----
- Bahwa saksi mempunyai surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3369 PAF berupa STNK, KTP dan kwitansi jual beli antara saksi dengan sdr.Amiruddin Sitepu ; -----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut bisa berada di tangan terdakwa karena terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi namun saksi lupa kapan terdakwa meminjamnya namun yang pasti terdakwa meminjam sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut di rumah saksi pada sore hari ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi untuk melakukan kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF ; -----
- 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah ; -----
- 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit ; -----

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Marykr selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring (keduanya DPO) ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING bertemu di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras sdr. Cokor Sembiring mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Suruhen Sembiring dengan mengatakan "Ayo kita ke kebun sawit kepong" lalu terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring mengatakan "Ayo" kemudian terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring pun berangkat dari warung kopi tersebut dengan menggunakan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah memiliki keranjang besekan untuk melangsir buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau dodos, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berangkat menuju ke arah kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke lalu sesampainya dipringgan kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke dengan Kampung Dusun Duren Mulo terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhenti dan merokok dipinggir jalan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring pergi ke arah Divisi III Daerah Bukit Babi dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang besekan untuk mengangkat buah sawit sedangkan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berboncengan yang mana sdr. Suruhen Sembiring memegang pisau dodos untuk mendodos buah kelapa sawit dan sesampainya diareal Bukit Babi lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring memberhentikan sepeda motor yang dikendarai lalu sdr. Cokor Sembiring melakukan pendodosan buah kelapa sawit setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari batangnya lalu sdr. Suruhen Sembiring mengangkat buah yang telah didodos tersebut dan meletakkannya dikeranjang besekan yang ada diatas sepeda motor yang saya gunakan setelah keranjang besekan tersebut penuh dengan buah kelapa sawit lalu saya melangsir ke Dusun Duren Mulo dan meletakkannya dipinggir jalan Kampung Dusun Duren Mulo setelah itu terdakwa kembali ke lokasi buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu sdr. Suruhen Sembiring kembali mengisi keranjang besekan yang saya bawa dan setelah keranjang besekan tersebut penuh lalu terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit yang saya bersama sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring ke pinggir Jalan Dusun Duren Mulo, dan ketika terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang saksi SANIMAN, saksi SAIFULLAH dan saksi M.YUSUP (masing-masing Karyawan Kebun PT. LNK Maryke/Security) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring telah merencanakan melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras ; -----
- Bahwa adapun tugas terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit sedangkan Sdr. Cokor Sembiring bertugas melakukan pendodosan buah kelapa sawit dan sdr. Suruhen Sembiring bertugas mengangkat buah kelapa sawit yang telah didodos dan meletakkannya di keranjang besekan yang ada di atas sepeda motor ; -----
- Bahwa benar jumlah keseluruhan buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 600 (enam ratus) kilogram atau sebanyak 17 (tujuh belas) tandan ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman yakni Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring tidak memiliki ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit ; -----
- Bahwa saksi **DERMAWAN GINTING** adalah pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3369 PAF yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Salem Sembiring ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ; -----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut ; -----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SALEM SEMBIRING Als SALEM** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam **pasal 143 (2) KUHP** namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur kedua yakni unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dan apabila unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka unsur barangsiapa dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain atau mengambil barang tersebut dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau mengambil untuk dikuasainya dan barang yang diambil tersebut haruslah sudah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya baju, uang, sepeda motor dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan kepunyaan si pelaku melainkan milik atau kepunyaan orang lain (R. Soesilo, KUHP serta komentar- komentarnya hal 250); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke selaku pemilik buah sawit tersebut dan terdakwa mengambil buah sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring (keduanya DPO) ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING bertemu di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras sdr. Cokor Sembiring mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Suruhen Sembiring dengan mengatakan “Ayo kita ke kebun sawit kepong” lalu terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring mengatakan “Ayo” kemudian terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring pun berangkat dari warung kopi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah memiliki keranjang besekan untuk melangsir buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau dodos, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berangkat menuju ke arah kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke lalu sesampainya di pinggir kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke dengan Kampung Dusun Duren Mulo terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhenti dan merokok di pinggir jalan. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Cokor Sembiring pergi ke arah Divisi III Daerah Bukit Babi dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang besekan untuk mengangkat buah sawit sedangkan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berboncengan yang mana sdr. Suruhen Sembiring memegang pisau dodos untuk mendodos buah kelapa sawit dan sesampainya diareal Bukit Babi lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring memberhentikan sepeda motor yang dikendarai lalu sdr. Cokor Sembiring melakukan pendodosan buah kelapa sawit setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari batangnya lalu sdr. Suruhen Sembiring mengangkat buah yang telah didodos tersebut dan meletakkannya dikeranjang besekan yang ada diatas sepeda motor yang saya gunakan setelah keranjang besekan tersebut penuh dengan buah kelapa sawit lalu saya melangsir ke Dusun Duren Mulo dan meletakkannya dipinggir jalan Kampung Dusun Duren Mulo setelah itu terdakwa kembali ke lokasi buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu sdr. Suruhen Sembiring kembali mengisi keranjang besekan yang saya bawa dan setelah keranjang besekan tersebut penuh lalu terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit yang saya bersama sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring ke pinggir Jalan Dusun Duren Mulo, dan ketika terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang saksi SANIMAN, saksi SAIFULLAH dan saksi M.YUSUP (masing-masing Karyawan Kebun PT.LNK Maryke/Security) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring telah merencanakan melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras dan adapun tugas terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit sedangkan Sdr. Cokor Sembiring bertugas melakukan pendodosan buah kelapa sawit dan sdr. Suruhen Sembiring bertugas mengangkat buah kelapa sawit yang telah didodos dan meletakkannya di keranjang besekan yang ada di atas sepeda motor ; -----

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 600 (enam ratus) kilogram atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 17 (tujuh belas) tandan dan terdakwa bersama dengan teman-teman yakni Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring tidak memiliki ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.3. Usur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Istilah "*dengan maksud*" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemilikinya. Maksud "*memiliki barang*" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Salem Sembiring Als Salem dan kedua orang temannya yakni Saruhen Sembiring dan Cokor Sembiring (keduanya DPO) telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat dengan maksud untuk dimilikinya dan buah kelapa sawit tersebut diambil oleh terdakwa dan teman-temannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kabupaten Langkat sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 wib tepatnya di areal Divisi III Daerah Bukit Babi Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutamaru Kabupaten Langkat, Terdakwa dan teman-temannya yakni Suruhen Sembiring dan Cokor Sembiring (keduanya DPO) telah mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan Kebun PT. LNK Kebun Maryke tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perkebunan Kebun PT. LNK Kebun Maryke selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan SURUHEN SEMBIRING dan COKOR SEMBIRING bertemu di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras sdr. Cokor Sembiring mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Suruhen Sembiring dengan mengatakan "Ayo kita ke kebun sawit kepong" lalu terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring mengatakan "Ayo" kemudian terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring pun berangkat dari warung kopi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah memiliki keranjang besekan untuk melangsir buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau dodos, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berangkat menuju ke arah kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke lalu sesampainya dipringgan kebun sawit milik PT.LNK Kebun Maryke dengan Kampung Dusun Duren Mulo terdakwa bersama dengan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhenti dan merokok dipinggir jalan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring pergi ke arah Divisi III Daerah Bukit Babi dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang besekan untuk mengangkat buah sawit sedangkan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berboncengan yang mana sdr. Suruhen Sembiring memegang pisau dodos untuk mendodos buah kelapa sawit dan sesampainya diareal Bukit Babi lalu terdakwa bersama dengan sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring memberhentikan sepeda motor yang dikendarai lalu sdr. Cokor Sembiring melakukan pendodosan buah kelapa sawit setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari batangnya lalu sdr. Suruhen Sembiring mengangkat buah yang telah didodos tersebut dan meletakkannya dikeranjang besekan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat sepeda motor yang saya gunakan setelah keranjang besekan tersebut penuh dengan buah kelapa sawit lalu saya melangsir ke Dusun Duren Mulo dan meletakkannya dipinggir jalan Kampung Dusun Duren Mulo setelah itu terdakwa kembali ke lokasi buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu sdr. Suruhen Sembiring kembali mengisi keranjang besekan yang saya bawa dan setelah keranjang besekan tersebut penuh lalu terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit yang saya bersama sdr. Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring ke pinggir Jalan Dusun Duren Mulo, dan ketika terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang saksi SANIMAN, saksi SAIFULLAH dan saksi M.YUSUP (masing-masing Karyawan Kebun PT.LNK Maryke/Security) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh belas) tandan buah segar kelapa sawit dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa bersama dengan sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring telah merencanakan melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira Jam 23.00 WIB di warung kopi yang berada di Dusun Duren Mulo Desa Namo Teras dan adapun tugas terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit sedangkan Sdr. Cokor Sembiring bertugas melakukan pendodosan buah kelapa sawit dan sdr. Suruhen Sembiring bertugas mengangkat buah kelapa sawit yang telah didodos dan meletakkannya di keranjang besekan yang ada di atas sepeda motor ; -----

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 600 (enam ratus) kilogram atau sebanyak 17 (tujuh belas) tandan dan terdakwa bersama dengan teman-teman yakni Sdr. Suruhen Sembiring dan sdr. Cokor Sembiring tidak memiliki ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal ini juga dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF, 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dan 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No.8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana , Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALEM SEMBIRING Als SALEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALEM SEMBIRING Als SALEM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 3369 PAF dikembalikan kepada saksi DERMAWAN GINTING ; -----
 - 2 (dua) buah keranjang besekan tempat mengangkat buah dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 17 (tujuh) belas tandan buah segar kelapa sawit dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **SENIN tanggal 09 SEPTEMBER 2013** oleh kami, **DARMINTO. H, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 11 SEPTEMBER 2013** oleh **DARMINTO. H, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H. dan **CIPTO H.P. NABABAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HENDRA G. SILITONGA, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD HUSAIRI, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**

2. **CIPTO H.P. NABABAN, S.H.M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

DARMINTO. H, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRA G. SILITONGA, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)